

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusannya yang termuat dalam putusan Nomor 02/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst) adalah keliru. Peneliti berpendapat bahwa hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat terlalu sempit dalam menafsirkan ketentuan pasal 28 dan 29 Undang-Undang anti monopoli. Peneliti melihat bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 5 pada peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melakukan pemberitahuan jika nilai aset dan nilai penjualan dari pengambilalihan perusahaan melebihi sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua setengah triliun) untuk nilai aset dan Rp. 5.000.000.000.000,00 untuk nilai penjualan, sedangkan nilai aset dan nilai penjualan PT. Pembangunan Perumahan sebelum melakukan kegiatan akuisisi terhadap PT. Centurion Perkasa Iman sudah melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwasannya PT. Pembangunan Perumahan tidak perlu lagi melakukan pemberitahuan kepada KPPU perihal akuisisi terhadap PT. Centurion Perkasa Iman.
2. Aturan mengenai akuisisi atau pengambilalihan perusahaan yang diatur pada pasal 28 dan 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 masih memberikan celah “interpretasi” yang begitu luas di tafsirkan oleh perusahaan maupun penegak hukum, sehingga perlu adanya pembaharuan undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai aturan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan agar jelas kepastian hukum. Selain itu, perlu ada lembaga atau ahli hukum yang secara spesifik mempunyai kedudukan untuk menafsirkan mengenai penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan untuk meminimalisir perkara antara pihak perusahaan dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

B. Saran

1. Diharapkan adanya permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan mengkaji kembali ketentuan pada Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait apakah adanya gugurnya suatu kewajiban pemberitahuan akuisisi perusahaan pada KPPU jika nilai aset dan nilai penjualan sudah melebihi persyaratan sebelum terjadinya kegiatan akuisisi tersebut.
2. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai pengambilalihan atau akuisisi perusahaan. Sebab undang-undang nomor 5 tahun 1999 masih memberikan interpretasi yang cukup luas terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan perusahaan pada KPPU.